



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/18 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota “Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna”;
- b. bahwa setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42 TAHUN 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 yang bersifat tetap dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/42 TAHUN 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- KETIGA : Bidang tugas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 10 September 2020

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 172.1.1/18 TAHUN 2020  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

---

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

I. KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Khotimah, S.Pd.I.	Ketua merangkap anggota
2.	Basir	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Tatag Sajoko, S.H.	Sekretaris merangkap anggota
4.	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
5.	Ahmad Sudiyono	Anggota
6.	Agus Supriyanto	Anggota
7.	Krismawati	Anggota
8.	H. Suprpto	Anggota
9.	Sri Halimah	Anggota
10.	Hesti Nuraini. S.M.	Anggota

II. KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Solatun, A.Md.	Ketua merangkap anggota
2.	Agus Hamim, S.Pd.I.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Fitria Handini, S.H	Sekretaris merangkap anggota
4.	Drs. H. Tongat	Anggota
5.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T	Anggota
6.	H. Miftahul Ulum	Anggota
7.	Sumarno, S.H, M.M	Anggota
8.	Akhmad Annifudin	Anggota
9.	Suprijanto	Anggota
10.	Bagus Setiyawan	Anggota
11.	H. Munawar Cholil, B.A	Anggota
12.	Ratna Yuliyanti, S.H.	Anggota
13.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota

III. KOMISI C : BIDANG KEUANGAN DAN ANGGARAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Restu Gunawan	Ketua merangkap anggota
2.	Kurniawan	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd.	Sekretaris merangkap anggota
4.	F.A Bambang Tri Saktiono	Anggota
5.	Khanifudin	Anggota
6.	Saiful Anwar	Anggota
7.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
8.	Bambang Suparjo	Anggota
9.	H. Gito Prasetyo, S.T.	Anggota
10.	Pairi	Anggota

IV. KOMISI D : BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Bambang Sutrisno, S.E.	Ketua merangkap anggota
2.	H. Pawit	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Saman Halim Nurohman	Sekretaris merangkap anggota
4.	Gigih Basokayadi, S.Sos.	Anggota
5.	Amin Lukmantoro	Anggota
6.	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
7.	H.M. Nur Hariyadi, S.E	Anggota
8.	Maksum Sodiq	Anggota
9.	H. Rifai Yudiantoro	Anggota
10.	Hj. Sri Susilowati	Anggota
11.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	Anggota
12.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
13.	Hj. Lilik Halimah	Anggota

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



**SARIMUN**